



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Nomor : 12/HK.03.1/1104/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM HELPDESK VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI  
FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK  
NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, melayani konsultasi terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, dan melayani konsultasi serta fasilitasi penggunaan SIPOL;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Tim Helpdesk Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta Jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan Persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 tahun 2022 tentang Penetapan jumlah kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kecamatan pada setiap Kabupaten/kota di Aceh sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;

13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Prihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.
  2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 28/PL.01.1/1104/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Helpdesk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENETAPAN TIM HELPDESK VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Helpdesk Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Tim Helpdesk Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain:

1. Melayani konsultasi hal-hal terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
2. melayani konsultasi dan fasilitasi dalam hal penggunaan sipol.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 DIPA Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.655654/2022, tanggal 17 Nopember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 12 Agustus 2022  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Ttd**

**SERTALIA, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah  
Nomor : **12** /HK.03.1/1104/2022  
Tanggal : 12 Agustus 2022  
tentang : Penetapan Tim Helpdesk Verifikasi  
Administrasi dan Verifikasi Faktual  
Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik  
Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon  
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
Kabupaten Aceh Tengah.

**PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK KIP KABUPATEN ACEH TENGAH VERIFIKASI  
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**

No	Nama	Jabatan Tim Kerja Helpdesk	Tugas dan Kewenangan
1	Sertalia	Penanggungjawab	- Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu; - Melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi
2	Marwansyah	Penanggungjawab	
3	Mukhlis	Penanggungjawab	
4	Sunardi	Penanggungjawab	
5	M. Sofyan	Ketua	- Menyusun program kegiatan Helpdesk; - Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk; - Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk; - Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
6	Zainal Arifin	Sekretaris merangkap Koordinator	- Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk; - Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk - Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk - Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk - Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk

			bersama Ketua Helpdesk secara berkala -Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator
7	Mahdalena	Koordinator Harian	-Melaksanakan program kegiatan Helpdesk -Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk; -Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk -Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk -Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan -Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung
8	Fitri Lestari	Koordinator Harian	
9	Uthia Fatmi	Koordinator Harian	
10	Susi Yantika	Koordinator Harian	
11	Firmasnyah	Anggota Helpdesk	-Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan Helpdesk -Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus mengenai hal teknis kepada Koordinator Harian -Mengisi laporan harian Helpdesk -Memberikan pelayanan baik melalui email, aplikasi pesan online, pertemuan online, dan tatap muka. -Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk
12	Mohammad Usman Kholiq	Anggota Helpdesk	
13	Supriyadi	Anggota Helpdesk	
14	T. Fachrul Rahmadi	Anggota Helpdesk	
15	Rahmawati	Anggota Helpdesk	
16	Tifli Khumais	Anggota Helpdesk	
17	Yohana Sari	Anggota Helpdesk	
18	Mustaqin	Anggota Helpdesk	
19	Ikmal Putra	Anggota Helpdesk	
20	Sunnatun Auwalin	Anggota Helpdesk	
21	Rahmat Hidayat Al Ikbal	Anggota Helpdesk	

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 12 Agustus 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Ttd**

**SERTALIA, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

TIM I		TIM II		TIM III		TIM IV		TIM V	
NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	SERTALIA Penanggungjawab	1	SUNARDI Penanggungjawab	1	M. SOFYAN Penanggungjawab	1	MARWANSYAH Penanggungjawab	1	MUKHLIS Penanggungjawab
2	FITRI LESTARI Koordinator Harian	2	SUSI YANTIKA Koordinator Harian	2	ZAINAL ARIFIN Koordinator Harian	2	UTHIA FATMI Koordinator Harian	2	MAHDALENA Koordinator Harian
3	FACHRUL RAHMADI Anggota Helpdesk	3	USMAN KHOLIQ Anggota Helpdesk	3	FIRMANSYAH Anggota Helpdesk	3	MUSTAQIM Anggota Helpdesk	3	SUPRIADI Anggota Helpdesk
4	YOHANA SARI Anggota Helpdesk	4	RAHMAWATI, MK Anggota Helpdesk	4	SUNNATUN AUWALIN Anggota Helpdesk	4	IKMAL PUTRA Anggota Helpdesk	4	TIFLI KHUMAIS Anggota Helpdesk
		5	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL Anggota Helpdesk						

Takengon, 12 Agustus 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Ttd**

**SERTALIA, S.Pd**

NB : 1. Tim Melaksanakan Tugas Sesuai dengan SK Nomor : 12 /HK.03.1/1104/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten dan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 25 /HK.03.1/1104/2022 yang ditanda tangani Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah.

2. Tim Melaksanakan Tugas Selama 1 x 24 Jam sesuai dengan Jadwal Piket yang sudah ditentukan selama 7 hari dalam seminggu.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

  
M. SOFYAN